

## DAMPAK INTERVENSI PEMERINTAH ORDE BARU DALAM FEDERASI BURUH SELURUH INDONESIA (FBSI) TERHADAP PERGERAKAN BURUH DI INDONESIA TAHUN 1998 – 2014

**Lily Martha Josina Sjoen**

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [lilymartha300@gmail.com](mailto:lilymartha300@gmail.com)

**Nasution**

S1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [nasution@unesa.ac.id](mailto:nasution@unesa.ac.id)

### Abstrak

Serikat buruh adalah sebuah wadah untuk menyuarakan dan motor penggerak perjuangan buruh dalam menuntut hak-haknya, baik hak ekonomi maupun politik. Dinamika serikat buruh bergerak searah dengan perjuangan bangsa Indonesia memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sehingga di masa pra kemerdekaan, serikat buruh berorientasi sosial dan meluas kepada orientasi politik di era Orde Lama. Keadaan tersebut berbanding terbalik ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru melalui Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai wadah tunggal serikat buruh berusaha melakukan intervensi terhadap pergerakan buruh.

**Kata kunci:** intervensi, serikat buruh.

### Abstract

*The trade union is a forum to voice and drive the workers' struggle to claim their rights, both economic and political rights. The dynamics of trade unions move in line with the struggle of the Indonesian nation to fight for and defend independence. So that in the pre-independence era, labor unions were socially oriented and expanded to political orientation in the Old Order era. This situation is inversely proportional to the era of President Soeharto. The New Order government through the All Indonesia Workers Federation (FBSI) as the sole forum for trade unions tried to intervene in the labor movement.*

**Keywords:** intervention, labor union.

UNESA  
Universitas Negeri Surabaya

## PENDAHULUAN

Tidak ada kata yang lebih tepat selain stagnan atau berjalan ditempat untuk menggambarkan keadaan serikat buruh Indonesia saat ini dalam menghidupkan gerakan buruh. Serikat buruh seakan mati suri, suranya tidak selantang Orde Lama. Bagi masyarakat Indonesia era reformasi, buruh maupun serikat buruh indetik dengan demonstrasi besar-besaran ketika peringatan Hari Buruh Internasional atau dikenal dengan “May Day“. Melalui berbagai media informasi, tanggal 1 Mei adalah hari dimana kaum buruh akan terekspos secara nasional. Berbagai permasalahan buruh seperti kenaikan upah minimum, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, dan perundang-undang terkait buruh akan diserukan secara lantang dari kaum buruh yang terkoordinir dalam serikat buruh atau hanya sebagai kelompok simpati pabrik.

Tugas serikat buruh tidak berhenti samapi pada proses penyampaian tuntutan, yang lebih penting dari pada itu ialah sebagai pengawal pelaksanaan janji dari pemerintah baik dilapangan maupun pada sistemnya. Sehingga serikat buruh yang sejatinya adalah sebuah wadah untuk menyuarakan dan motor penggerak perjuangan buruh dalam menuntut hak-haknya, baik hak ekonomi maupun politik tidak hanya sebagai hiasan negara demokrasi.

Serikat buruh Indonesia mengalami perubahan yang cukup kompleks dari masa ke masa seiring dengan bergantinya kepala pemerintahan. Secara terang-terangan serikat-serikat buruh tampak sibuk sebagai salah satu ujung tombak pemenangan salah satu partai politik menjelang Pemilihan Umum 1955. Pernyataan dukungan terhadap salah satu partai politik atau paslon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh serikat buruh masih kita jumpai sampai kepada Pemilihan Umum 2014. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), misalnya, memilih melakukan May Day Fiesta pada 1 Mei di Gelora Bung Karno, melibatkan seratusan ribu buruh yang didahului demonstrasi di depan istana Presiden. Pada saat

yang sama, mereka juga berencana mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) . Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo sebagai capres dan membentuk “Relawan Buruh Sahabat Jokowi”<sup>1</sup>.

Sikap politik serikat buruh yang kini berafiliasi dengan partai politik juga menjadi ciri serikat buruh orde lama yang merupakan organisasi sayap dari partai politik tertentu, perbedaan dari keduanya adalah orientasi pergerakan. Mengutip pernyataan Surya Chandra (TURC), dalam sejarah ada 3 orientasi gerakan buruh yaitu orientasi politik, sosial dan pasar. Orientasi sosial ini akan berdampak luas terhadap seluruh lapisan masyarakat<sup>2</sup>. Orientasi sosial dimiliki oleh serikat buruh pra kemerdekaan dan meluas kepada orientasi politik di era orde lama yang mendapat ruang gerak cukup luas dari pemerintah dan memiliki peran besar dalam mempengaruhi kebijakan politik negara. Sedangkan serikat buruh pasca reformasi berorientasi politik namun gerakannya berbasis politik identitas karena terjebak oleh isu-isu sektoral: menuntut naik gaji, menuntut penghapusan kontrak kerja, menuntut penghapusan pasar kerja fleksibel, menuntut jaminan keselamatan kerja.

Kondisi serikat buruh era reformasi tidak terlepas dari warisan orde baru. Pola intervensi pemerintah terhadap buruh menempati posisi sentral dengan paradigma orde baru yang bergerak dalam kerangka kapitalisme dunia, dengan konsep ideologi pertumbuhan. Menjadi penting bagi pemerintahan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga investor betah berbisnis di Indonesia. Secara umum pemerintahan menerapkan dua bentuk pola intervensi, yaitu satu pola bersifat sistematis (dibuat dalam bentuk aturan) dan intervensi yang bersifat sablon (palsu) yang segala

<sup>1</sup> Surya-Tjandra. 2014. “Politik Buruh 2014”. Dalam Kompas, 1 Mei. Jakarta

<sup>2</sup> Triyono. 26 September 2013. *Peluang dan Tantangan Gerakan Buruh Pasca Reformasi*. Pusat Penelitian Kependudukan, (Online), (Kependudukan.lipi.co.id, diakses 18 Oktober 2019)

lingkupnya diatur dan diproteksi oleh pemerintah, baik melalui kebijakan umum, maupun rekayasa politik<sup>3</sup>.

Melalui produk-produk hukum dilakukan kontrol terhadap serikat buruh, pemerintahan selalu terlibat dalam proses pembentukan serikat buruh, baik secara langsung maupun melalui perangkat perundang-undangan. Kebebasan berorganisasi hanya sebatas perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan hanya menjadi wakil dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan. Hal tersebut jelas menyatakan adanya penyingkiran peran serikat buruh dalam pengambilan kebijaksanaan ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang pada dasarnya mempengaruhi kehidupan buruh secara langsung. Dinamika tersebut melelahkan untuk dijalankan selama 32 tahun. Penelitian ini berfokus pada “Dampak Intervensi Pemerintahan Orde Baru Dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) Terhadap Pergerakan Serikat Buruh di Indonesia tahun 1998-2014”. Dengan batasan spasial yang digunakan adalah Indonesia. Sedangkan batasan temporal penelitian ini dimulai pada masa reformasi yaitu tahun 1998 hingga tahun 2014. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana proses pembentukan serikat buruh FBSI ? (2) Bagaimana pola intervensi yang diterapkan pemerintah Orde baru bagi FBSI ?

## METODE PENELITIAN

### 1.Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan adalah untuk mencari sumber atau materi sejarah baik sumber primer maupun sekunder. Penelusuran sumber-sumber sejarah dilakukan peneliti di beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Jln. Menur Pumpungan No. 32, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota Surabaya; Perpustakaan Medayu Agung Jln. Medayu Selatan Gang IV, No. 42-44, Medokan Ayu, Rungkut, Kota

Surabaya. Adapun sumber primer dan sumber sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti melalui penelusuran di 2 perpustakaan tersebut antara lain :

a) Koran-koran dalam kurun waktu 1975-1985 yang memuat tentang permasalahan perburuhan seperti aksi mogok yang dilakukan pekerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan secara sepihak, serta upaya yang telah dilakukan FBSI dalam menangani permasalahan tersebut.

b) Adapun buku yang menjadi sumber sekunder adalah *Gerakan Perlawanan Buruh* karangan Munir, *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia* karangan Sandra, serta buku karangan Iskandar Tedjasukmana yang berjudul *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*.

### 2.Kritik

Sebuah tahapan atau proses untuk menggabungkan fakta-fakta sejarah (*explanan*) sebagai tulang dari sebuah peristiwa yang dihubungkan dengan konsep (*explananden*) sehingga menghasilkan sebuah *explanasi* sejarah.

### 3.Interpretasi

Penafsiran atas sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Kegiatan penafsiran dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data dengan konsep dan teori yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti juga memberikan makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan dan dikorelasikan satu dengan lainnya. Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan menjadi ide pokok sebagai kerangka dasar penelitian, dalam kegiatan ini peneliti memberikan penekanan penafsiran terhadap fakta dan data yang diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan penulisan sejarah serikat buruh FBSI dan pola intervensi yang diterapkan pemerintah orde baru terhadap FBSI.

### 4.Historiografi

Penulisan sejarah secara kronologis dan sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan. Penulisan ini

<sup>3</sup> Munir, *Gerakan Perlawanan Buruh* (Malang: Omah Munir, 2014), hal.

berguna sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas.

## PEMBAHASAN

### A. Kondisi Politik Masa Transisi

Pada awal era orde baru, terjadi peralihan kedaulatan rakyat dari konsep Demokrasi Terpimpin ke konsep Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah salah satu cara pemerintah menciptakan stabilitas keamanan nasional. Demokrasi pancasila yang dimaksud adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan pelaksanaannya diatur dalam Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968. Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk mencegah munculnya kepemimpinan otokratik<sup>4</sup>. Perbedaan Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Terpimpin adalah dimana kondisi musyawarah ‘musyawarah bulat’ tidak tercapai pemimpin tidak diberi hak untuk menentukan sendiri hasil mufakat melainkan dilakukan dengan voting (pemungutan suara)<sup>5</sup>. Pada pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Presiden Soeharto merombak struktur politik yang ada. Partai politik menjadi sasaran utama dari kecaman masyarakat karena dianggap telah memecah belah karena terlalu mementingkan ideologi serta kepentingan masing-masing, akhirnya dilakukan penciutan jumlah partai politik. Pembaruan ini akhirnya mengerucut menjadi ide tentang penyederhanaan jumlah partai politik dan membagi partai-partai yang ada menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok spiritual material yang menitik beratkan program-programnya pada pembangunan spiritual; kedua yaitu kelompok Nasionalis atau kelompok material spiritual yang menitik beratkan program-programnya pada pembangunan material; ketiga yaitu kelompok karya.

Perubahan struktur politik yang dimulai dari penyederhanaan politik tidak lain bertujuan menguatkan posisi Presiden Soeharto pada pemilihan umum pertama orde baru tahun 1971 sekaligus memformalkan sistem politik pada setiap tingkat didominasi oleh birokrasi. Kondisi ini menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat karena dianggap membatasi atau mengekang aspirasi politik. Namun pada tahun 1973 konsep penyederhanaan partai sudah dapat diterima oleh partai-partai yang ada dan sudah dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 3/1975 tentang partai politik dan Golongan. Pengelompokan partai tersebut menjadi:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terdiri dari: Nahdhatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), terdiri dari: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, Partai Murba, dan Partau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

3. Golongan Karya (Golkar).

Serikat buruh juga mendapat sorotan karena secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai politik bahkan menjadi organisasi sayap partai tertentu. Dengan dalih mencega bangkitnya komunis, serikat buruh mendapat tekanan dan pengawasan dari militer. Pembubaran secara paksa juga dialami oleh beberapa serikat buruh yang menganut ideologi sosialis-komunis atau secara gamblang menjadi organisasi sayap PKI. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) adalah salah satu serikat buruh yang menjadi sasaran utama.

Dengan berkedok Demokrasi Pancasila, serikat buruh digiring untuk mengikuti jejak penyederhanaan partai politik. Ide untuk mempersatukan serikat buruh pada tahun 1969 dalam satu wadah persatuan, ditengarai merupakan ide yang menjurus ke arah penyederhanaan organisasi buruh. Kemudian, terbentuk Majelis

<sup>4</sup> Hidajat, M.S, Seabad Gerakan Buruh Indonesia, (Bandung: Nuansa Mulia, 2012), hal. 133

<sup>5</sup> Ajat Sudrajat., 10763-26127, hlm 14

Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), 1969, dimaksudkan sebagai satu-satunya wadah perjuangan buruh Indonesia.

Pembentukan MPBI dipandang satu-satunya cara memulihkan penilaian serikat buruh dimata masyarakat dan berdamai dengan pemerintah. Pada tanggal 25 Maret 1969 terbentuk "Panitia 9" yang berisikan serikat buruh yang diperbolehkan berkiprah dalam Era Orde Baru, yaitu SARBUMUSI, GASBIINDO, KBM, KONGKARBU-SOKSI, KBIM, SS PTT, PGRI, KUBU PANCASILA, dan KEKARBU-MKGR. Panitia tersebut bertugas merumuskan Peraturan Dasar Wadah Perjuangan Buruh Seluruh Indonesia dengan berpedoman kepada konsepsi peraturan dasar yang diajukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Panitia ini berhasil merumuskan Mukaddimah Peraturan Dasar dan dalam mukaddimah itu wadah perjuangan buruh seluruh Indonesia diberinama: Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI)<sup>6</sup>.

#### B. Lahirnya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)

Dua tahun MPBI berkiprah masih belum mampu memenuhi ekspektasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut bidang perburuhan. Keberadaanya belum menjangkau wilayah dan lokal hanya sebatas pada kisaran kekuasaan elitis. Namun demikian, MPBI mencoba menunjukkan tekadnya menjadikan gerakan buruh Indonesia sebagai gerakan yang independen, demokratis, kuat dan bertanggung jawab, dan tidak menjadi bagian kekuatan politik manapun. Tekad MPBI dimanifestasikan dalam Ikrar Bersama, 26 Mei 1971, tentang "Pembaharuan dan Penyederhanaan Eksistensi Serikat-Serikat Buruh Indonesia". Pada akhirnya sidang pleno MPBI pada tanggal 20 February 1973 mengambil keputusan dengan secara bulat, sebagai berikut:

1. Mendukung sepenuhnya pembentukan FBSI secara keseluruhan;

2. Terhitung mulai tanggal tersebut di atas, MPBI dinyatakan telah meleburkan diri ke dalam FBSI dan segala aktivitasnya, kekayaan dan semua tanggung jawab diserahkan kepada FBSI;

3. Menyerukan kepada organisasi-organisasi serikat buruh Indonesia (non-pegawai negeri), khususnya anggota MPBI, untuk mempersiapkan diri mengambil langkah-langkah sesuai dengan norma-norma organisasi masing-masing dalam rangka terbentuknya FBSI.

Pengorganisasian FBSI disusun secara vertikal berbentuk federatif dan secara horizontal berbentuk serikat-serikat buruh yang terhimpun dalam sektor-sektor lapangan pekerjaan atau profesi yang memungkinkan gerakan organisasi dapat lebih efektif dan efisien. Organisasi bersifat, bebas, demokratis, dan bertanggung jawab. Berasaskan Pancasila menurut arti serta makna sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan berdasarkan pada UUD 1945. FBSI menyelenggarakan Kongres Nasional I tanggal 7-11 April 1980 di Jakarta, antara lain menghasilkan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga FBSI, Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi, dan Program Lima Tahun FBSI (1980-1985).

Sepanjang kiprahnya di Orde Baru, FBSI sebanyak tiga kali mengalami perubahan nama maupun struktur organisasi. Perubahan terjadi karena beberapa alasan, namun alasan paling fundamental adalah ketidakpuasan pemerintah atas kinerja FBSI yang tidak dapat "mengendalikan" kaum buruh untuk berjalan sesuai amanat Demokrasi Pancasila. Perubahan juga dilakukan sebagai kebijakan politik yang bersifat represif. Hal tersebut terjadi ketika FBSI berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Paket kebijakan ekonomi 13 November 1978 memukul keadaan ekonomi buruh, yang kemudian memicu menguatnya aksi pemogokan buruh yang tidak mampu diakomodir (ditampung atau diwakili) oleh FBSI. Aksi pemogokan ini semakin menguat sampai awal tahun 1981. Tercatat, sepanjang tahun 1981 ada sebanyak 145

<sup>6</sup> Hidajat.op.cit., hal. 139

aksi mogok di 145 perusahaan yang melibatkan 30.464 buruh dan menghilangkan 435.261 jam kerja. Sehingga memaksa pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas dan keras terhadap kecenderungan berserikat dengan buruh. Sangat jelas bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya aktivitas yang mampu menggugah sikap politis kaum buruh bahkan hanya dalam bentuk aksi mogok. Puncaknya, ketika Menteri Tenaga Kerja RI Soedomo menerbitkan beberapa regulasi yang merubah FBSI menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Bentuk dukungan Mennaker terhadap pembentukan SPSI ialah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri No. 688/M/V/87 Perihal Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang meminta Mendagri untuk tidak menerima pendaftaran serikat buruh lainnya kecuali SPSI. Untuk menegaskan sikap dan dukungannya kepada SPSI sebagai satu-satunya organisasi buruh di Indonesia, Mennaker merasa perlu mengeluarkan surat edaran (Surat No.332/M/IV/1988) tertanggal 26 April 1988. Untuk membenarkan langkah-langkah pengakuan tersebut, Mennaker mengeluarkan Permen No.05/Men/1987 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja yang menetapkan bahwa persyaratan organisasi pekerja yang dapat didaftarkan ke Departemen Tenaga Kerja antara lain:

1. Serikat pekerja bersifat kesatuan;
2. Mempunyai pengurus sekurang-kurangnya di dua puluh daerah tingkat I, seratus daerah tingkat II dan seribu unit Kerja perusahaan.<sup>7</sup>

Dalam Kongres Nasional II tanggal 26-30 November 1985 secara resmi FBSI berubah menjadi SPSI. Perubahan tersebut mengubah bentuk organisasi dari federatif menjadi unitaris yang bersifat sentralistis, dan perubahan Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) menjadi Serikat Pekerja Sektoral SPSI. Sebutan “buruh” sengaja diganti dengan “pekerja” oleh pemerintah yang ingin memberikan *labelling* baru dengan maksud terselubung yaitu pemasangan terhadap gerak dan aktivitas

Serikat Pekerja Sektoral SPSI. Selain itu, pemerintah juga ingin meredam kekuatan magis kaum “buruh” di masa lalu.

Wadah tunggal SPSI tak mampu berbuat banyak dalam penanganan kasus-kasus perburuhan, bahkan muncul kesan bahwa SPSI hanyalah kosmetik dalam advokasi perburuhan, dengan tujuan utamanya justru untuk mengendalikan kaum buruh. Dalam berbagai kasus penyelesaian sengketa antara buruh dan pengusaha, SPSI lebih cenderung berpihak kepada pengusaha<sup>8</sup>. Kepengurusan SPSI pilihan pemerintah daerah menimbulkan pembekuan demokratisasi politik pada golongan buruh.

### C. Pola Intervensi Pemerintah Orde Baru Terhadap Serikat Buruh FBSI

Pola intervensi (campur tangan) pemerintah terhadap buruh pada dekade ini menempati posisi sentral dalam rangka pembangunan sistem politik industri<sup>9</sup>. Secara umum, pola intervensi itu bergerak dalam dua bentuk, yaitu satu pola yang bersifat sistematis (dibuat dalam bentuk aturan) melalui pembentukan kantong buruh, dan intervensi yang bersifat sablon (palsu) yang segala lingkungannya diatur dan diproteksi oleh pemerintah, baik melalui kebijakan hukum, maupun rekayasa politik.

Pertumbuhan industri yang ditandai dengan akumulasi modal menuntut banyak kebijakan yang bersifat protektif (melindungi) terhadap modal, sehingga kebijakan negara dibidang ini memiliki fungsi yaitu memberikan jaminan dan menciptakan situasi agar proses pengembangan modal berjalan baik, yang secara khusus mengatur sistem hubungan industrial. Keselarasan hubungan industrial akan mampu menjamin stabilitas yang cukup bagi pengembangan modal. Selain itu juga pemerataan penghasilan kepada buruh, yang bertujuan agar upah buruh tetap murah dan pola pendekatan keamanan digunakan secara aktif menyelesaikan permasalahan perburuhan. Hal ini dilakukan melalui

<sup>7</sup> Rudiono, Danu, “Kebijakan Perburuhan”, Prisma, Tahun XXI Nomor 1, Januari 1992, hal.68-69

<sup>8</sup> Wirodono, Sunardian, Gerakan Politik Indonesia (Catatan 1994) (Jakarta; Puspa Swara, 1995), hal.45.

<sup>9</sup> Munir, *Gerakan Perlawanan Buruh* (Malang: Omah Munir, 2014), hal 13

penggunaan hukum yang bersifat represif, maupun melalui mekanisme keterlibatan aparat keamanan<sup>10</sup>.

Ketika instrumen (alat) pengendalian buruh dalam hal ini organisasi buruh telah dibangun, selanjutnya pemerintah memastikan kehidupan organisasi tersebut sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, yaitu sebagai perangkat jalur tambahan birokrasi (prosedur) dari buruh ke Pemodal dan Negara. Sehingga pemerintah merasa perlu campur tangan dalam pembentukan, pembinaan, dan pengembangan serikat pekerja di perusahaan.

Tidak hanya sampai disitu, pemerintah juga memastikan kehadirannya di setiap permasalahan perburuhan. Perangkat hukum yang dikeluarkan adalah hukum yang dijadikan alat untuk menakut-nakuti buruh untuk bergerak dan berpartisipasi. Hal itu terlihat jelas, seperti pada penggunaan ancaman pidana terhadap mereka yang menyuarakan dan berupaya melakukan perubahan dari bawah. Mereka yang berusaha melahirkan kesadaran bersama untuk menuntut hak-haknya, justru dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik penghasutan ataupun subversi<sup>11</sup>.

Pola intervensi sablon pada hakikatnya bersifat penekanan (represif) sama halnya dengan pola intervensi sistematis. Kata palsu yang dimaksud berkaitan dengan perwajahan dari pemerintah orde baru atau opini publik terhadap pemerintah yang penuh dengan rekayasa politik. Rekayasa politik dibangun untuk memberikan jaminan dan menciptakan situasi agar proses pengembangan modal berjalan baik. Konsep Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) kemudian berganti menjadi Hubungan Industrial Pancasila (HIP) adalah salah satu hasil rekayasa politik pemerintah Orde Baru sebagai hubungan industrial yang dibangun dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai titik acuan keberhasilannya.

HIP adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas

nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan nilai-nilai dari Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia. Tujuan HIP sebagaimana disampaikan dalam seminar Nasional Hubungan Industrial Pancasila tahun 1974 adalah “Mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Pancasila”.

Hubungan Industrial Pancasila mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam mendukung kebijakan tersebut, setiap instrumen dalam hubungan industrial yang dianggap tidak mendukung tercapainya kebijakan tersebut direduksi dalam pola linier dengan penciptaan stabilitas nasional<sup>12</sup>.

#### D. Dampak Intervensi Pemerintah Orde Baru Terhadap Pergerakan Buruh Indonesia Tahun 1998 – 2014

##### 1. Dampak Internal

Pembatasan berdirinya organisasi buruh diluar FBSI berakibat membludaknya serikat-serikat buruh pasca pemerintah Orde Baru jatuh. Namun hal tersebut tidak selalu berdampingan dengan hasil positif. Akibat menjalankan aktivitas yang begitu beragam seperti memajukan pendidikan buruh, koperasi, program pelatihan organisasi dan kelompok-kelompok diskusi yang bertujuan memperkuat pemahaman gerakan hak-hak buruh, kaum buruh tidak menemukan sarana untuk maju berkembang ke arah bentuk-bentuk organisasi yang lebih matang dan efektif.

Kaum buruh era Orde Baru diciptakan untuk memiliki sikap yang apolitis, hal tersebut ternyata

<sup>10</sup> Ibid, hal. 18

<sup>11</sup> Munir, op.cit., hal. 21

<sup>12</sup> Wiryawan, I Wayan Gede. 2015. “Relevansi Kebebasan Berserikat Dengan Perlindungan Pekerja Pada Era Reformasi”. *Jurnal Advokasi*. Vol. 5 (01). hal. 92

memberikan dampak yang besar yaitu berkurangnya kualitas dan kuantitas pemimpin. Penentuan kepemimpinan hanya didasarkan pada klaim suara angka-angka yang semu terhadap jumlah keterwakilan anggota tanpa pembuktian adanya pembayaran iuran anggota, celaknya hal tersebut menjadi budaya dalam pengembangan organisasi. Sedangkan dunia telah memasuki era globalisasi dimana pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki wawasan yang luas mengenai globalisasi perdagangan dan dampaknya terhadap kesejahteraan kaum pekerja. Tidak cukup sampai mengetahui, pemimpin serikat buruh diharapkan memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan tidak saja dibidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial tetapi juga perundang-undangan lain yang berkaitan dengan dunia perindustrian.

Kelemahan sumber daya manusia yang dimiliki serikat buruh akhirnya memunculkan masalah yang lebih krusial, yaitu melemahnya posisi tawar dikarenakan tingkat kekuatan berunding yang memadai ketika berhadapan dengan manajemen perusahaan. Intervensi pemerintah orde baru membuat kekuatan basis melemah, serikat buruh terlena dengan proteksi dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Akibatnya, ketika kemandirian diperlukan untuk melakukan perundingan tawar-menawar dengan perusahaan, organisasi buruh tidak memiliki perunding yang handal.

## 2. Dampak Eksternal

Memasuki era globalisasi di awal abad 20-an, gerakan buruh seakan berkejaran dengan intervensi pasar yang tidak bisa dibendung oleh pemerintah maupun kaum buruh sendiri. Ketika dunia bergerak semakin maju, serikat buruh Indonesia seakan baru memulai kembali langkah mereka. Menemukan kembali kemerdekaan berserikat dan menata kembali pergerakan buruh melalui serikat buruh, sehingga gerakan buruh tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan pasar yang semakin global. Dengan perkembangan pasar yang sedemikian rupa dan ketidaksiapan serikat buruh dalam menghadapinya,

memunculkan berbagai tantangan baru sebagai dampak dari “tidur panjang” gerakan buruh yang harus dihadapi oleh serikat buruh.

Salah satu tantangan bagi serikat buruh adalah sistem kerja subkontrak yang pertamakali dilegalisasi melalui Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (UU PPK) dan Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU PPHI) di era Megawati yang mendapat reaksi keras dari kalangan buruh. Penolakan dari kaum buruh tersebut bukan tanpa alasan, kaum buruh menilai bahwa secara substansi UU ini tidak memberi perlindungan bagi mereka. Perlindungan yang dimaksudkan dalam UU dinilai guna melindungi pemilik modal internasional dan buruh menunjuk lembaga internasional seperti IMF, ADB, dan Bank Dunia sebagai dalang di balik pengesahan itu. UU tersebut juga menghilangkan jaminan hak atas pekerjaan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Perwadahan tunggal serikat buruh melalui FBSI ternyata menjadi salah satu cara pemerintah mengontrol kaum buruh sehingga tidak mengganggu jalannya pembangunan industrial yang menjadi fokus utama pemerintah Orde Baru. Pengawasan dan kontrol pemerintah tersebut dilakukan dengan pola intervensi sistematis dan pola intervensi sablon (palsu). Pola intervensi dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur hak berorganisasi buruh, kehidupan keorganisasian, dan penyelesaian permasalahan buruh. Pola intervensi sablon (palsu) artinya pemerintah bukan hadir hanya dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga berusaha menampilkan perwajahan pemerintah Orde Baru yang cantik dan tenang.

Pembatasan tersebut akhirnya memunculkan budaya apolitis dikalangan kaum buruh karena adanya tindakan represif pemerintah. Sikap apolitis tersebut membuat kekuatan basis melemah. Kaum buruh hanya disibukkan dengan jam kerja yang tidak manusiawi

sehingga membuat mereka semakin jauh dari aktivitas-aktivitas yang dianggap “liar” oleh pemerintah. Pelemahan tersebut menyentuh segala lini dalam serikat buruh yaitu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Kekuatan organisasi yang sejatinya berasal dari militansi anggota malah menjadi tantangan yang harus dihadapi serikat buruh pasca reformasi. Akibatnya serikat buruh tidak siap menghadapi perkembangan pasar yang semakin cepat sejak memasuki abad 21.

## DAFTAR PUSTAKA

### Surat Kabar

- Rudiono, Danu. 1992. *Kebijakan Perburuhan*. Prisma, Tahun XXI Nomor 1 Januari  
Surya-Tjandra. 2014. *Politik Buruh 2014*. Kompas, 1 Mei. Jakarta

### Sumber Buku

- Djumadi. 2005. *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada  
Gotschalk, Louis. 1973. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Depok: UI  
Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES  
Hidajat, M.S. 2012. *Seabad Gerakan Buruh Indonesia*. Bandung: Nuansa Mulia  
Imam Soepomo, SH.,Prof.,. 1975. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Jambatan  
Iskandar, Tedjasukmana. 2008. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*. TURC: Jakarta  
Katuuk, Neltje F. 1996. *Hubungan Industrial Pancasila*. Jakarta: Gunadarma  
Mufti Muslim, Syamsir Ahmad. 2016. *Pembangunan Politik*. Jakarta: Pustaka Setia  
Munir. 2014. *Gerakan Perlawanan Buruh*. Malang: Omah Munir  
Sudono, Agus. 1981. *FBSI Dahulu, Sekarang, dan Yang Akan Datang*. Jakarta: The Limits Of Openness, Human Right in Indonesian and East Timor.  
Sukarno. 1979. *Pembaharuan Gerakan Buruh Di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. Bandung: Alumni  
Wirodono, Sunardian. 1995. *Gerakan Politik Indonesia (Catatan 1994)*. Jakarta: Puspa Swara

### Sumber Jurnal

- Hadiz, Ved. R. *Politik Gerakan Buruh di Asia Tenggara*. Jurnal Politik. Vol. 3 (02)  
Hidajat, Arief. 2018. “Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998)”. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Vol. 17 (02)  
Sari, Afrina. *Pola Intervensi Pendidikan Dalam Pembinaan Kepada Pelajar Melalui Komunikasi*

- Internasional Bersumber Pada Simbol*. Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol. 8 (01)  
Sudrajat, Ajat. 2016. “Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 8 (01)  
Triyono. 26 September 2013. *Peluang dan Tantangan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi*. Pusat Penelitian Kependudukan, (online), (kependudukan.lipi.go.id, diakses unduh 18 Oktober 2019)  
Rumimpunu, Fritje. *Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia Dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat Dari Aspek (Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003)*. Jurnal Ekonomi. Vol. 2 (02)  
Wiryawan, I Wayan Gede. *Relevansi Kebebasan Berserikat Dengan Perlindungan Pekerja Pada Era Reformasi*. Jurnal Advokasi. Vol. 5 (01)